

KEBIJAKAN APLIKASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

Ika Ratna Utami¹, Nyoman Serikat Putra Jaya²

ABSTRAK

Pelindungan kepada anak dalam suatu tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika menjadi hal yang sangat penting, anak merupakan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap anak yang meakukan tindak pidana narkotika saat ini; juga menjelaskan kebijakan aplikasi ketentuan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dan mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta asas hukum. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika saat ini masih menimbulkan kerancuan dalam penerapan peraturan perundang-undangan ke dalam praktek peradilan, karena tidak ada sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan mengenai pengadilan anak. Diperlukan kajian perbandingan berbagai negara tentang pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika agar masa yang akan datang tidak menimbulkan kerancuan dalam praktek penerapan peraturan perundang-undangan di pengadilan.

Kata Kunci: *Kebijakan, Tindak Pidana, Narkotika Anak*

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dibina dan dididik dengan baik agar dapat meneruskan pembangunan bangsa jika kelak mereka dewasa. Tetapi dalam perkembangannya banyak anak di Indonesia yang terlibat kasus pidana, seperti data yang terdapat dalam harian Kompas, menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak semakin meningkat. Menurut data dari Komnas Perlindungan Anak sepanjang tahun 2012, sebanyak 10.105.230 anak Indonesia menjadi korban pelanggaran pada perlindungan khusus. Tercatat pada sepanjang tahun 2012 sebanyak 1.494 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dengan proporsi jumlah anak laki-laki sebanyak 1.452 orang dan anak perempuan sebanyak 43 orang. Sedangkan keterlibatan anak pada Narkotika, Komnas Perlindungan Anak masih menggunakan data tahun 2010, jumlah anak yang menggunakan narkotika adalah 3,8 juta jiwa, bahkan data dari BNN menyebutkan bahwa diprediksi pada tahun 2015 anak yang mengkonsumsi narkotika bisa mencapai 5-6 juta anak.³

Hal tersebut sangatlah memprihatinkan, mengingat keberadaan anak dalam suatu negara khususnya Negara Indonesia merupakan hal yang sangat penting, karena anak merupakan aset negara yang nantinya dapat meneruskan tongkat kepemimpinan generasi terdahulu. Seperti yang tercantum dalam penjelasan umum UU No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, bahwa anak sebagai bagian dari generasi muda, merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, diharapkan menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, yang mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.⁴ Sedangkan di dalam penjelasan umum UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diterangkan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara.⁵

Dengan demikian anak memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul akibat perilaku anak yang bertentangan dengan hukum dan untuk dapat melakukan pembinaan terhadap anak maka diperlukan suatu sarana dan prasarana hukum yang memadai. Sarana dan Prasarana hukum yang memadai sangat diperlukan karena hukum berfungsi sebagai pengayom masyarakat, hal ini tercermin dalam fungsi dan tujuan hukum itu sendiri. Fungsi dari hukum adalah sebagai sarana pengendali sosial (sosial kontrol), perubahan sosial (*social engineering*), dan sarana integratif.⁶ Sedangkan tujuan dari hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat diharapkan, kepentingan manusia akan terlindungi.⁷

³ http://nasional.kompas.com/read/2012/12/22/13370183/Tahun_2012.Kiamat.Anak.Indonesia

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶ Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983), halaman. 127-146.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1996) halaman. 64.

Selain untuk melindungi dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sarana dan prasarana tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak, untuk dapat mengantisipasi penyimpangan sikap dan perilaku anak yang melanggar hukum yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum serta mengalami proses peradilan. Jika dilihat dari sisi kejiwaan mental dan fikiran anak masih dalam keadaan labil hal ini berarti mental dan fikiran anak masih mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar termasuk di dalamnya adalah teman dari anak tersebut. Jika kondisi lingkungan dan teman dimana anak tersebut biasanya melakukan kegiatan bermasyarakat buruk, maka kemungkinan besar anak tersebut dapat terpengaruh dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi anak karena dapat menyeret anak untuk berhadapan dengan aparat penegak hukum dan bahkan menjalani proses pidana.

Penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap segala tindak kriminal dengan pelaku orang dewasa maupun anak-anak yang mungkin terjadi di masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban. Negara dalam hal ini wajib untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak kriminal agar tercipta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka negara membutuhkan bantuan dari hukum pidana, karena hukum pidana adalah bagian dari aturan hukum yang salah satu fungsinya adalah melindungi masyarakat.

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, tidak bisa lepas dari sistem peradilan pidana, karena agar hukum pidana dapat diterapkan maka dibutuhkan suatu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang kehidupan manusia, oleh karena itu dalam pergerakannya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan lingkungan serta sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.⁸

Seiring dengan berkembangnya pembuatan peraturan perundang-undangan dan tuntutan perkembangan zaman, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP mencantumkan sanksi minimal khusus, yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHP, diantaranya adalah Undang - Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan adanya aturan mengenai pidana minimal khusus dalam Undang – Undang Narkotika diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pengguna, pengedar maupun produsen narkotika, dan diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dikenai hukuman yang berat. Selain memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana narkotika, diharapkan dengan adanya aturan mengenai pidana minimal khusus dalam Undang – Undang Narkotika dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki hakim dalam memberikan putusan, disebut demikian karena dalam memberikan putusan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hakim harus berpedoman pada ketentuan minimal dan ketentuan maksimal yang terdapat dalam Undang - Undang Narkotika, meskipun ketentuan pidana minimal khusus dalam Undang – Undang

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : UNDIP, 1995), halaman 7

Narkotika belum ada aturan atau pedoman pemidanaannya, seperti yang diungkapkan oleh Barda Nawawi Arif:

“pidana minimal tidak dapat begitu saja diterapkan atau dioperasionalkan hanya dengan mencantumkan dalam rumusan delik. Untuk dapat diterapkan harus ada sub sistem-sub sistem lain yang mengaturnya, yaitu harus ada aturan pemidanaan atau pedoman penerapannya terlebih dahulu, seperti halnya dengan ancaman pidana maksimal khusus. Karena ancaman pidana baik itu maksimal maupun minimal hanya merupakan salah satu komponen dari perumusan delik, sedangkan perumusan delik hanya merupakan sub sistem dari keseluruhan sistem pemidanaan yang tidak dapat berjalan sendiri”.⁹

Pengertian dari narkotika sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁰

Sanksi-sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana narkotika dalam UU No. 35 tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda. Hal yang terpenting dalam UU No. 35 tahun 2009 adalah terdapat ancaman pidana minimum khusus baik itu pidana penjara maupun pidana denda. Didalam UU tersebut juga terdapat ancaman pidana mati.

Dengan adanya batasan minimal dan maksimal ancaman pidana yang terdapat dalam UU Narkotika maka hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus berpedoman dengan ketentuan tersebut, hakim dapat menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam batas minimal maupun batas maksimal yang ditentukan oleh undang-undang.

Terdapat perbedaan terhadap penerapan ketentuan tentang ancaman pidana minimal dan maksimal jika pelaku tindak pidana narkotika adalah anak-anak, karena berlaku UU No. 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Pidana Anak, meskipun terdapat UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, UU tersebut belum bisa diterapkan, karena UU tersebut baru berlaku pada bulan Juli tahun 2014. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini akan uraikan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika saat ini; bagaimanakah kebijakan aplikasi ketentuan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dan bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika yang akan datang.

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder, serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sekeseluruhan data dianalisis dengan analisis kualitatif.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang : Pustaka Magister Semarang, 2012), halaman 77-78.

¹⁰ UU No 35 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1

2. Kerangka Teori

Perbuatan pidana atau tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa, dalam perkembangannya tindak pidana juga banyak dilakukan oleh anak dibawah umur. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, batasan usia anak yang dapat menjalani proses peradilan adalah anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹ Pengertian anak nakal menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak adalah:¹² Anak Nakal adalah : a. anak yang melakukan tindak pidana; atau b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan istilah delinquency (kenakalan remaja/anak). Menurut Soedjono Dirdjosisworo pengertian kenakalan anak adalah:¹³ Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana (Kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan delinquency seperti perampokan, pencurian, pembunuhan; Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok,dll; Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang jahat.

Tujuan dari sistem peradilan pidana menurut Mardjo Reksodipoetro adalah:¹⁴ Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana; Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukan lagi kejahatannya.

UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan mulai berlaku pada bulan Juli tahun 2014, pada Pasal 79 ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan minimal khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, dengan demikian dapat memudahkan hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus anak yang terjerat ancaman pidana minimal khusus, khususnya terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Saat Ini.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam UU No 35 Tahun 2009 terdapat dalam Pasal 111-Pasal 148, sebagaimana yang tertuang dalam aturan

¹¹ UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹² UU N0 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹³ Soerdjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Alumni, 1983. hlm.150

¹⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana*, bahan kuliah, hlm. 14

pidanaanya. Kelompok kejahatan dalam undang-undang narkotika dibagi menjadi : kejahatan yang menyangkut produksi narkotika, jual-beli narkotika, pengangkutan dan transito narkotika, penguasaan narkotika, penyalahgunaan narkotika, tidak melaporkan pecandu narkotika, label dan publikasi narkotika, jalannya peradilan narkotika, penyitaan dan pemusnahan narkotika, keterangan palsu dan penyimpangan fungsi lembaga.

Jenis perbuatan yang di kualifikasikan sebagai tindak pidana dalam UU No 39 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : Tindak Pidana Narkotika yang Berkaitan dengan Narkotika Golongan I (Pasal 111 sampai Pasal 116), Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Narkotika Golongan II dan III (Untuk Narkotika Golongan II diatur dalam Pasal 117 sampai Pasal 121, Untuk Narkotika Golongan III diatur dalam Pasal 122 sampai Pasal 125), Tindak pidana yang berkaitan dengan produksi (Pasal 147 huruf c dan Pasal 129), Tindak Pidana Narkotika yang Berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Pasal 147 huruf b), Tindak Pidana Narkotika yang berkaitan dengan Impor dan Ekspor (Pasal 113, Pasal 118, Pasal 123, Pasal 129 huruf c), Tindak Pidana Narkotika yang Berkaitan Peredaran Narkotika (Pasal 147 huruf a dan d), Tindak Pidana Narkotika yang Berkaitan dengan Label dan Publikasi(Pasal 135), Tindak pidana yang berkaitan dengan prekursor narkotika (Pasal 129), Tindak Pidana yang berkaitan dengan Pengguna Narkotika (Pasal Pasal 112, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 120, Pasal 121 ,Pasal 122, Pasal 125,Pasal 126, Pasal 127), Tindak Pidana yang menyangkut tidak melaporkan Pecandu narkotika (Pasal 128 ayat (1) dan (2), Pasal 131, Pasal 134 ayat (1), (2)), Tindak Pidana yang Menyangkut Jalannya Peradilan (Pasal 138), Tindak Pidana yang Menyangkut Penyitaan dan Pemusnahan Narkotika (Pasal 140 dan pasal 141), Tindak Pidana Yang Menyangkut Keterangan Palsu (Pasal 143), Tindak pidana yang menyangkut pencucian uang (Pasal 136 dan Pasal 137) Tindak Pidana Yang menyangkut Penyimpangan Fungsi Lembaga (Pasal 147), Tindak Pidana Yang meyangkut Pemanfaatan Anak di Bawah Umur (Pasal 133), Tindak pidana Narkotika yang dilakukan di luar negeri (Pasal 145)

Pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana narkotika yaitu: pidana penjara dan pidana denda terdapat dalam Pasal 111 sampai pasal 135 dan Pasal 137 sampai Pasal 146 dan Pasal 147.

Sedangkan untuk pidana penjara seumur hidup terdapat dalam Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2) , Pasal 116 ayat (2) , Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2) , Pasal 144 ayat (2). Pidana Mati terdapat dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 133, Pasal 144.

a. UU No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada anak nakal menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdiri dari dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada anak nakal adalah perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Tindakan yang dapat dijatuhkan pada anak nakal menurut Pasal 24 adalah : Mengembalikan pada orang tua, wali atau orang tua asuh; Menyerahkan pada

negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau; Menyerahkan pada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Contoh penerapan sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika jika dikaitkan dengan UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah : Dalam Pasal 116 ayat (1) disebutkan bahwa ancaman pidana penjara minimal adalah 5 tahun dan maksimal adalah 15 tahun, serta denda minimal satu milyar rupiah dan maksimal sepuluh milyar rupiah.

Berdasarkan UU No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan anak, maka anak hanya dapat dikenai pidana minimal 2,5 tahun, maksimal 7,5 tahun. Serta pidana denda minimal lima ratus juta rupiah dan maksimal lima milyar rupiah.

Dalam Pasal 116 ayat (2) ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda minimal satu milyar dan maksimal tiga belas milyar.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak maka pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat diterapkan dan diganti dengan pidana penjara maksimal 10 tahun, jika yang melakukan tindak pidana adalah anak dibawah umur 12 tahun maka anak hanya dapat dikenai tindakan seperti yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 huruf b.

2. Kebijakan Aplikasi Ketentuan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

a. Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 267/PID.B/2010/PN.SMG.

Putusan tersebut diatas merupakan putusan dalam perkara terdakwa AN bin P umur 16 tahun yang diajukan ke persidangan anak Pengadilan Negeri Semarang dengan Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- (1) Menyatakan terdakwa AN bin P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I “
- (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AN bin P tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 400.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- (3) Menetapkan lamanya terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.
- (4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN
- (5) Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah HandPhone merk Nokia Type 6300, warna hitam silver dirampas untuk dimusnahkan.
- (6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 266/PID.B/2010/PN. SMG

- (1) Putusan tersebut diatas merupakan putusan dalam perkara terdakwa FF bin DS umur 16 tahun yang diajukan ke persidangan anak Pengadilan Negeri Semarang dengan Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- (2) Menyatakan terdakwa FF bin DS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I “
- (3) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FF bin DS tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 400.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- (4) Menetapkan lamanya terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.
- (5) Memerintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN
- (6) Memerintahkan agar batang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja seberat 1,325 grm. Dirampas untuk dimusnahkan; Uang Tunai Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
- (7) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
- (8) Pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa anak yang melakukan tindak pidana narkotika

Untuk lebih jelas memperoleh gambaran mengenai bagaimana Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NOMOR PUTUSA N	JPU 1. Pasal Yang Dinyata- kan Terbukti 2. Ancaman Pidana 3. Lamanya Tuntutan Pidana	HAKIM 1. Pasal Yang Dinyata- kan Terbukti 2. Ancaman Pidana 3. Lamanya Pidana Yang Dijatuhkan
266/Pid.B /2010/PN. SMG.	1. 111 (1) UU.Narkotika. 2. Penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 Tahun, dan tenda paling sedikit Rp. 800.000.000,- dan paling banyak 8 milyar Rupiah. 3. Masing-masing penjara 5 tahun, dan denda Rp. 800.000.000,-	1. 111 (1) UU. Narkotika. 2. Penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 Tahun, dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- dan paling banyak 8 milyar Rupiah. 3. Penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp. 400.000,-
267/Pid.B /2010/PN. SMG.	1. 111 (1) UU.Narkotika 2. Penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 Tahun, dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- dan paling banyak 8 milyar Rupiah. 3. Masing-masing penjara 5 tahun, dan denda Rp. 800.000.000,-	1. 111 (1) UU.Narkotika 2. Penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 Tahun, dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- dan paling banyak 8 milyar Rupiah. 3. Penjara 2 tahun dan 6 bulan, dan denda Rp. 400.000.000,-

Dapat dilihat bahwa kesemua putusan tersebut di Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan dibawah ketentuan ancaman pidana minimal khusus. Ini membuktikan bahwa dalam praktek peradilan hakim bukanlah sebagai corong undang-undang (pelaksana undang-undang), hakim diperbolehkan melakukan interpretasi manakala undang-undangnya tidak jelas atau tidak ada. Dari putusan tersebut dapat dilihat bahwa hakim melakukan penafsiran teleologis atau sosiologis, yaitu menafsirkan undang-undang berdasarkan tujuan dari pembuat undang-undang.

Penafsiran Teleologis atau sosiologis menjadi sangat penting bila hakim menjalankan suatu undang-undang, dimana keadaan masyarakat pada waktu undang-undang tersebut diterapkan berbeda sekali dengan keadaan pada waktu undang-undang tersebut dijalankan.¹⁵

3. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Yang Akan Datang.

¹⁵ Sudikno Mertokusumu, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014, hlm. 79

- a. Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam Konsep RUU KUHP 2012. Didalam Rancangan KUHP pengaturan mengenai narkoba terdapat dalam Pasal 504- Pasal 522 dan psikotropika diatur dalam Pasal 523 –Pasal 531.

Didalam Rancangan KUHP mengenai tindak pidana narkoba tidak diatur mengenai tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak, tapi dalam Rancangan KUHP terdapat pengaturan tentang pemidanaan yang dapat dijatuhkan bila orang tua atau wali tidak melaporkan pecandu narkoba yang belum cukup umur yaitu terdapat dalam Pasal 521.

- b. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dalam Konsep Perbandingan. Dalam pembahasan ini penulis membandingkan dengan Negara Philipina, Selandia Baru, dan Singapura. Di Philipina diatur dalam Undang-undang tentang Obat berbahaya Tahun 1972 Pasal 66, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa terdakwa penyalahgunaan obat-obatan berbahaya berumur diatas 15 tahun dan dibawah 18 tahun, yang baru pertama kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang, berhak mendapat penangguhan hukuman berupa rehabilitasi minimal 6 bulan dan maksimal 18 bulan, dengan syarat-syarat tertentu. Serta diatur juga dalam Pasal 197 Presidential Decree No. 603 The Child And Youth Welfare Code.¹⁶

Di Selandia Baru diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) Misuse Drug act 1975, didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hakim akan menjatuhkan penjara terhadap terdakwa kecuali dengan memperhatikan keadaan tertentu dari pelaku, termasuk usia pelaku, jika pelaku dibawah 20 tahun maka hakim dapat berpendapat bahwa pelaku tidak dihukum. Pasal 208 Huruf g The Children Young Persons and Their Family, disebutkan bahwa dapat dilakukan diskresi terhadap jenis-jenis tindak pidana yaitu penyalahgunaan obat-obatan yang dilakukan oleh anak, kecelakaan lalulintas yang dilakukan oleh anak, pencurian toko.

Di Singapura diatur dalam undang-undang narkoba Singapura Misuse of Drug act tidak diatur mengenai pidana yang dapat dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana narkoba, melainkan dipisah dalam undang-undang tersendiri yaitu Children and Young Person Act.¹⁷ Dalam undang-undang tentang anak tersebut disebutkan sanksi yang dapat dijatuhkan pada anak yang melakukan suatu tindak pidana yaitu terdapat dalam Pasal 44 ayat (1).

Dari ketiga perbandingan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa di Negara Philipina dan Selandia Baru diupayakan diversifikasi atau pun penangguhan hukuman terhadap tindak pidana mengenai pelanggaran obat-obat terlarang yang. Sedangkan di Singapura hampir sama dengan di Indonesia yaitu UU no 3 tahun 1997, tidak terdapat suatu upaya diversifikasi maupun penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana obat-obatan terlarang.

C. SIMPULAN DAN SARAN

¹⁶<http://www.legislation.govt.nz/act/public/1975/0116/latest/whole.html>

¹⁷ <http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w>

1. Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba saat ini diatur dalam Peraturan mengenai tindak pidana narkoba di Indonesia diatur dalam UU No 35 Tahun 2009. Dalam UU No 35 Tahun 2009 diatur mengenai tindak pidana, jenis sanksi pidana, lamanya pidana, serta diatur pula mengenai sanksi pidana khusus. Sedangkan dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur tentang pidana, jenis pidana dan tindakan yang dapat dikenakan pada anak, lamanya pidana.
2. Kebijakan aplikasi ketentuan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba hakim tidak hanya berpatokan pada UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi juga melakukan sebuah penafsiran teleologis terhadap undang-undang yang ada, guna memenuhi rasa keadilan masyarakat.
3. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Yang Akan Datang dapat dilihat dari Kebijakan formulasi mengenai pemidanaan anak di luar negeri, yaitu di Filipina maupun Selandia Baru lebih mengutamakan konsep diversi daripada penjatuhan pidana pada anak, sedangkan di Singapura sama dengan di Indonesia, perbedaannya dalam UU tentang Anak di singapura hanya membahas mengenai sanksi yang dapat di jatuhkan pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Semarang : Pustaka Magister Semarang, 2012), halaman 77-78.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : UNDIP, 1995), halaman 7
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem Peradilan Pidana, bahan kuliah.
- Penjelasan Umum Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Penjelasan Umum Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Sajipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983).
- Soerdjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Alumni, 1983.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014,
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1996)
- UU NO 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No 35 Tahun 2009, Pasal 1 angka 1
- www.legislation.govt.nz/act/public/1975/0116/latest/whole.html
- www.nasional.kompas.com/read/2012/12/22/13370183/Tahun2012.Kiamat.Anak.Indonesia
- www.statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w